

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN ("Rapat")**

**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("Perseroan")
12 MARET 2025**

MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut "**PwC Indonesia**") sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0222-1/1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang telah memberikan opini tanpa modifikasi, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2024.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta dokumen pendukungnya.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp54.836.305.084.208,00 (lima puluh empat triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) ("**Laba Bersih 2024**"), sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp548.363.050.842,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
 2. Sebesar Rp36.982.515.000.000,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta rupiah) atau sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (the "Meeting")**

**OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("The Company")
12 MARCH 2025**

THE FIRST ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the Annual Report, including:
 1. the Financial Statements, which include the Company's Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2024, audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PwC global network (hereinafter referred to as "**PwC Indonesia**"), as evident from its report Number 00015/2.1457/AU.1/07/0222-1/1/I/2025 dated 22 January 2025 with unmodified opinion, as contained in the 2024 Annual Report; and
 2. the Board of Commissioners' Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2024, as contained in the 2024 Annual Report.
- II. Granting release and discharge of liability (*acquitt et decharge*) to all members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended 31 December 2024, to the extent that such actions were reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024 and the relevant supporting documents thereof.

THE SECOND ITEM ON THE AGENDA

- I. Determining the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended 31 December 2024, which is in line with the Balance Sheet and Profit or Loss Statement of the Company audited by PwC Indonesia, totaling Rp54,836,305,084,208 (fifty-four trillion eight hundred thirty-six billion three hundred five million eighty-four thousand two hundred eight rupiah) ("**Net Profit for 2024**"), as follows:
 1. An amount of Rp548,363,050,842 (five hundred forty-eight billion three hundred sixty-three million fifty thousand eight hundred forty-two rupiah) will be appropriated for reserve fund.
 2. An amount of Rp36.982.515.000.000,00 (thirty-six trillion nine hundred eighty-two billion five hundred fifteen million rupiah) or Rp300 (three hundred rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2024 to the shareholders entitled to receive cash dividends; such amount includes the interim dividends of Rp6,163,752,500,000.00 (six trillion one hundred sixty-three billion seven hundred fifty-two million five

Rp6.163.752.500.000,00 (enam triliun seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 11 Desember 2024 sehingga sisanya sebesar Rp30.818.762.500.000,00 (tiga puluh triliun delapan ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i). sisa dividen untuk tahun buku 2024 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii). atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, Perseroan akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii). Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):

- (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2024; dan
- (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2024 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

3. Sisa dari Laba Bersih 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KETIGA

hundred thousand rupiah) or equal to Rp50.00 (fifty rupiah) per share already paid out by the Company on 11 December 2024; accordingly, the remaining amount of dividends is Rp Rp30,818,762,500,000.00 (thirty trillion eight hundred eighteen billion seven hundred sixty-two million five hundred thousand rupiah) or equal to Rp250 (two hundred fifty rupiah) per share.

As regards such dividend payment, the following terms and conditions shall apply:

- (i) the remaining dividend for the financial year 2024 will be paid out to each share issued by the Company as recorded in the Company's Register of Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors;
- (ii) as for the payment of the remaining dividends for the financial year 2024, the Company shall withhold dividend tax in accordance with applicable tax regulations;
- (iii) the Board of Directors is granted the power and authority to determine matters concerning the payment of the remaining dividend for the financial year 2024, including (but not limited to):

- (aa) stipulating the record date as referred to in point (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments of the remaining dividends for the financial year 2024; and

- (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2024 and any other technical matters with due observance of regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;

3. The remaining Net Profit for 2024 that has not been appropriated for any specific purpose will be designated as retained earnings.

- II. Stating that the grant of power and authority under point I item 2 of this resolution will be effective as of the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE THIRD ITEM ON THE AGENDA

I. Menerima pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025. II. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan. III. Memberhentikan dengan hormat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif jika dan sejak Presiden Direktur penggantinya telah efektif menjabat. IV. Menyampaikan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan JAHJA SETIAATMADJA atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat selaku anggota Direksi Perseroan. V. Mengangkat Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dengan ketentuan: 1. Pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan telah berlaku efektif; dan 2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan 3. Presiden Direktur Perseroan penggantinya telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila: a. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JAHJA SETIAATMADJA akan tetap menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).	I. Accepting the resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner of the Company, effective from 1 June 2025; II. Expressing deepest gratitude and appreciation to Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO for his services and contributions during his term of office as a member of the Board of Commissioners of the Company; III. Honorably dismissing Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Director of the Company, effective when his successor has officially taken office as the Company's President Director; IV. Expressing deepest gratitude and appreciation to Mr. JAHJA SETIAATMADJA for his services and contributions during his term of office as a member of the Board of Directors of the Company; V. Appointing Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company, effective on a date to be determined by the Company, with due regard to the provisions and/or requirements laid by the Financial Services Authority (OJK), subject to the following conditions: 1. The resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner has taken effect; and 2. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company; 3. The new President Director of the Company as his successor has met the requirements to assume office officially; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six), provided that if: a. the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner is not approved by the OJK; or b. the appointment of the new President Director as his successor does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. JAHJA SETIAATMADJA will remain as President Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six).
---	---

VI. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: 1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan; dan 2. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan 3. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan penggantinya; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Apabila: a. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau c. pengangkatan Wakil Presiden Direktur Perseroan penggantinya tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).	VI. Appointing Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company, effective on a date to be determined by the Company, provided that: 1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company; and 2. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company; and 3. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of a new Deputy President Director of the Company as his successor; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). If: a. the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority; or b. the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company is not approved by the Financial Services Authority; or c. the appointment of the new Deputy President Director of the Company as his successor does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG will remain as Deputy President Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six).
VII. Mengangkat Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: 1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dan 2. Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).	VII. Appointing Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company, effective on a date to be determined by the Company, provided that: 1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company; and 2. Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG has met the requirements to assume office officially as President Director of the Company; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six).

Apabila: a. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan JOHN KOSASIH akan tetap menjabat selaku Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). VIII. Mengangkat Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh Perseroan dengan ketentuan: 1. Perseroan telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan; dan 2. Tuan JOHN KOSASIH telah memenuhi ketentuan untuk dapat efektif menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan; dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam). Apabila: a. pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pengangkatan Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak efektif karena alasan apapun juga; maka pengangkatan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. IX. Memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menentukan tanggal efektif pengangkatan Tuan JAHJA SETIAATMADJA selaku Presiden Komisaris Perseroan, Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan JOHN KOSASIH selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, dan Tuan HENDRA TANUMIHARDJA selaku Direktur Perseroan dengan memperhatikan ketentuan pengangkatannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam butir V, VI, VII, dan VIII keputusan ini.	If: a. the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company is not approved by the OJK; or b. the appointment of Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and Mr. JOHN KOSASIH will remain as Director of the Company until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). VIII. Appointing Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company, effective on a date to be determined by the Company, provided that: 1. The Company has received approval from the Financial Services Authority for the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company; and 2. Mr. JOHN KOSASIH has met the requirements to assume office officially as Deputy President Director of the Company; with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six). If: a. the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company is not approved by the Financial Services Authority; or b. the appointment of Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company does not become effective for any reason; then the appointment of Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company will be automatically canceled without the need for further approval by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. IX. Granting authority to the Company to determine the effective date of the appointment of Mr. JAHJA SETIAATMADJA as President Commissioner of the Company, Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG as President Director of the Company, Mr. JOHN KOSASIH as Deputy President Director of the Company, and Mr. HENDRA TANUMIHARDJA as Director of the Company, with due regard to the provisions concerning their respective appointments as outlined in points V, VI, VII, and VIII of this resolution.
--	--

- X. Menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah pengunduran diri Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO selaku Presiden Komisaris Perseroan berlaku efektif, dan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diusulkan telah efektif menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA
SETIAATMADJA;

Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS
HARINOWO;

Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur
RADEN PARDEDE;

Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA
LEMBONG;

Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI
HARTONO;

Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;

Direktur : Tuan TAN HO
HIEN/SUBUR atau
dipanggil SUBUR TAN;

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;

Direktur (yang juga
merupakan Direktur
yang membawahkan
fungsi Kepatuhan) : Nyonya LIANAWATY
SUWONO;

Direktur : Tuan SANTOSO;

Direktur : Nona VERA EVE LIM;

Direktur : Tuan HARYANTO TIARA
BUDIMAN;

Direktur : Tuan FRENGKY
CHANDRA KUSUMA;

Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO
MULYONO;

Direktur : Tuan HENDRA
TANUMIHARDJA;

- X. Confirming the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company after the resignation of Mr. Ir. DJOHAN EMIR SETIJOSO as President Commissioner of the Company becomes effective, and all the proposed members of the Board of Commissioners and Board of Directors have officially taken office, as follows:

Board of Commissioners

President : Mr. JAHJA
Commissioner SETIAATMADJA;

Commissioner : Mr. TONNY
KUSNADI;

Independent : Mr. CYRILLUS
Commissioner HARINOWO;

Independent : Mr. Dr. Ir. RADEN
Commissioner PARDEDE;

Independent : Mr. SUMANTRI
Commissioner SLAMET;

Board of Directors

President Director : Mr. GREGORY
HENDRA
LEMBONG;

Deputy President : Mr. ARMAND
Director WAHYUDI
HARTONO;

Deputy President : Mr. JOHN KOSASIH;

Director : Mr. TAN HO
HIEN/SUBUR a.k.a
SUBUR TAN;

Director : Mr. RUDY
SUSANTO;

Director (concurrently
serving as Director of
Compliance) : Mrs. LIANAWATY
SUWONO;

Director : Mr. SANTOSO;

Director : Miss VERA EVE LIM;

Director : Mr. HARYANTO
TIARA BUDIMAN;

Director : Mr. FRENGKY
CHANDRA
KUSUMA;

Director : Mr. ANTONIUS
WIDODO
MULYONO;

Director : Mr. HENDRA
TANUMIHARDJA

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- XI. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- XII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- XIII. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir IX, XI, dan XII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024,

with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2026 (two thousand twenty-six), without prejudice to the right of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

- XI. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of duties and authorities of and among the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association;
- XII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolution on the composition of the Board of Commissioners and Board Directors as outlined above in a deed made before a Notary, and further file any necessary notice with the competent authorities, as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance with applicable laws and regulations;
- XIII. Stating that the grant of power and authority under points IX, XI, and XII of this resolution will be effective as of the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the type and/or amount of salary, allowances, and/or benefits for members of the Board of Directors serving in and for the financial year 2025, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
- II. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the type and/or amount of honorarium, allowances, benefits, and/or other compensation for members of the Board of Commissioners serving in and for the financial year 2025, with due regard to recommendations from the Board of Commissioners, which will take into account recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.
- III. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the amount of bonuses and their distribution to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the financial year 2024, including all matters related to the payment of such bonuses, taking into

termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- IV. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2024, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025.
- V. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KELIMA

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
 3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas

account the performance of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the financial year 2024, with the total bonus amount as proposed by the Board of Commissioners, based on recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.

- IV. The amounts of salary or honorarium, allowances, and/or benefits to be given by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the financial year 2025, as well as the amount of bonuses to be paid to members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and for the financial year 2024, will be included in the Annual Report for the financial year 2025.
- V. Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will be effective as of the time the proposal in this agenda item is approved by the Meeting.

THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Appointing the PwC Indonesia as the Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
- II. Appointing Mr.Eddy Rintis, a Public Accountant registered with the Financial Services Authority and practicing through the PwC Indonesia to audit/examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2025.
- III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
1. appoint another Public Accounting Firm if the PwC Indonesia for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2025;
 2. appoint another Public Accountant registered with the Financial Services Authority if Mr. Eddy Rintis for any reason whatsoever is unable to duly finish auditing/examining the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2025; and
 3. take any other actions deemed necessary in relation to the appointment and/or replacement of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant registered with the Financial Services Authority, including but not limited to determine the amount of

pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut; dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. <u>MATA ACARA KEENAM</u> I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2025, termasuk menentukan bentuk, besarnya, dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut. II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. <u>MATA ACARA KETUJUH</u> Menyetujui perubahan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PB.3/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2025. Jakarta, 12 Maret 2025 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk	fee and other requirements in relation to the appointment; with due regard for the recommendations from the Audit Committee and the prevailing laws and regulations. IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting. <u>THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA</u> I. Granting power and authority to the Company's Board of Directors subject to the approval of the Board of Commissioners, to the extent the financial condition of the Company permits and with observance of the prevailing laws and regulations, to determine and pay out interim dividends for the financial year ended 31 December 2025, provided that to ensure compliance with Article 72 the Company Law, if the interim dividends are to be distributed, then the distribution must be made to the shareholders before the end of the financial year 2025, including to determine the form, amount, and method of payment of such interim dividends. II. Stating that the grant of power and authority under point I of this resolution will be effective as of the date on which the proposal in this agenda item is approved by the Meeting. <u>THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA</u> Approving the amendments to the Company's Recovery Plan, as incorporated in the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2025, which has been recorded in the supervisory administrative system of the Financial Services Authority, as evident in the letter from the Financial Services Authority Number S-15/PB.3/2024 dated 24 December 2024 on the Update of the Recovery Plan of PT Bank Central Asia Tbk 2025. Jakarta, 12 March 2025 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
--	--